



PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DI BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang unggul dan berkelas dunia serta untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta, pencapaian tujuan strategis organisasi, dan tujuan pembangunan nasional, perlu melaksanakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang investasi, hilirisasi, dan penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
 6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
 8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi

- pegawai aparatur sipil negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
2. Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut *Investment Corpu* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di bidang investasi, hilirisasi, dan penanaman modal.
 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
 6. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
 7. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
 8. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
 9. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.
 10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
 11. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 12. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.

13. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pusat adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai ASN melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan internal Kementerian/Badan;
 - b. memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional;
 - c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja Kementerian/Badan; dan
 - d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam Pengembangan Kompetensi.
- (2) Pemenuhan kebutuhan internal Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan internal Kementerian/Badan dan penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi ASN tingkat nasional.

- (3) Pemenuhan kebutuhan internal Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta Kementerian/Badan.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta Kementerian/Badan.

BAB II TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
- b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

(1) Penetapan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang terdiri atas:

- a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap ASN; dan
 - b. penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi, dilaksanakan melalui:
 1. verifikasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan
 2. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Penetapan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Pusat.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui *Investment Corpu*.
- (4) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara:
 - a. mandiri oleh Kementerian/Badan;

- b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
- c. bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *Investment Corpu* meliputi:
 - a. struktur *Investment Corpu*;
 - b. Manajemen Pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. sistem pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. Teknologi Pembelajaran; dan
 - g. integrasi sistem.
- (2) *Investment Corpu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian/Badan dan dikoordinasikan dengan LAN.

Pasal 9

Penyelenggara *Investment Corpu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengembangan Kompetensi dengan berpedoman pada kebijakan Pengembangan Kompetensi tingkat nasional;
- b. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Kementerian/Badan;
- c. mengembangkan program Pengembangan Kompetensi di Kementerian yang dapat mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta Kementerian dan pemenuhan rencana strategis Kementerian/Badan;

- d. menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta dan rencana strategis Kementerian/Badan;
- e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi Pengembangan Kompetensi kepada LAN; dan
- f. melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 10

- (1) Struktur *Investment Corpu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dewan pengarah pembelajaran; dan
 - b. tim pelaksana.
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK; dan
 - b. unsur pejabat pimpinan tinggi madya.
- (3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh PPK.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator pembelajaran; dan
 - b. koordinator kelompok keahlian.
- (5) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Kepala Pusat.

Pasal 11

Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran dengan tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.

Pasal 12

Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. forum pembelajaran level strategis;
- b. forum pembelajaran level operasional; dan
- c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 13

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Pasal 14

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran:

- a. berupa Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal;
- b. dari hubungan sosial dan umpan balik; dan/atau
- c. dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Pasal 15

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran.

Pasal 16

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dan aspek yang meliputi:

- a. perencanaan penganggaran;
- b. pengembangan budaya organisasi;
- c. penilaian kinerja pegawai;
- d. Teknologi Pembelajaran;
- e. Manajemen Pengetahuan;
- f. Manajemen Talenta; dan/atau
- g. pengembangan karier.

Pasal 17

Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang investasi, hilirisasi, dan penanaman modal ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ROSAN PERKASA ROESLANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR